BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIKOM

2.1. SEJARAH SINGKAT

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak zaman penjajahan Belanda. Pada mulanya masalah pemungutan pajak ini di lakukan oleh suatu badan yang bernama " De Inspectie van vinancian " yang di pimpin oleh cornelis De Houtman. Badan ini bertugas mengurus masalah pemungutan atau pemasukan pajak yang dilakukan secara paksa terhadap rakyat. Hal ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku pada masa itu.

Kemudian pada masa penjajahan Jepang, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942, " De Inspectie van vinancian " diganti oleh suatu badan yang bernama "zaimuba". Tugas dari badan ini adalah tetap, yaitu memungut pajak.

Setelah Proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, badan ini diganti lagi menjadi Inspeksi Keuangan Bandung yang bertempat di Coedis (Gedung Merdeka) Jl. Asia Afrika.

Pada waktu Agresi Militer Belanda pada tahun 1947, dimana Belanda menguasai daerah sebelah utara dan Republik Indonesia berada disebelah selatan kota Bandung. Maka Inpeksi Keuangan Bandung dipindahkan kearah selatan dengan batas rel kereta api. Dengan demikian pasukan Indonesia menjadi mundur kearah selatan. Tidak ketinggalan personil administrasi Kantor Inpeksi Keuangan Bandung pun ikut pindah ke daerah perang, tetapi karena Belanda menyerang terus ke daerah dalam kekuasan Republik Indonesia maka laskar RI di pindahkan

ke Tasikmalaya, secara otomatis Kantor Inpeksi Keuangan Bandung ini pun pindah ke Tasikmalaya.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka timbul perbedaan paham sehingga terdapat dua kelompok yaitu :

1. Kelompok yang menganut sistem Cooperative

   Kelompok ini melakukan kerja sama dengan pemerintahan Belanda dan tidak pindah ke Tasikmalaya.

2. Kelompok yang menganut sistem Non Cooperative

   Kelompok ini tidak mau kerja sama dengan pemerintahan Belanda sehingga memisahkan diri dan pindah ke Tasikmalaya.

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II, pada tanggal 9 Desember 1947, dimana terjadinya penyerbuan pemerintah RI yang bertempat di Yogyakarta dan Tasikmalaya maka dibubarkan. Sedangkan yang aktif bekerja pada masa itu adalah kantor keuangan yang berada di Bandung dan menganut sistem Cooperative. Semua personil kantor Inpeksi Keuangan Bandung pada waktu itu diserahkan pada pemerintah secara resmi, setelah itu diakui oleh pemerintah RIS.

Pada tanggal 17 Desember 1949, *R. Rachmat Joesoef* ditujuk oleh pemerintah sebagai kepala kantor Inpeksi Keuangan Bandung. Kemudian kantor Inpeksi Keuangan Bandung diganti dengan kantor inpeksi bandung, di mana inspeksi ini berada di sebuah Direktorat Jenderal Pajak serta dalam lingkungan departemen keuangan. Hal itulah yang menjadikan sebagai titik tolak dari permulaan kantor inspeksi pajak bandung timur.

Pada tanggal 1 january 1980, kantor inspeksi pajak bandung di bagi menjadi dua yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

   Yang bertempat di jl.Soekarno Hatta (Bypass).

2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur

   Yang bertempat di Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika No.114 Bandung, tetapi sekarang berkedudukan di jalan Kiaracondong No. 372 Bandung. Sekarang di tambah lagi dengan Inspeksi Pajak Bandung Tengah yang bertempat di jalan Purnawarman 21 Bandung, berdasarkan surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 48 / KMK / 01 / 1988.

Pada tanggal 1 April 1989, seluruh kantor Inspeksi Pajak di Indonesia dirubah menjadi "Kantor Pelayanan Pajak", begitu pula dengan kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276 / KMK / 01 / 1989 Tanggal 25 Maret 1989.

Istilah Kantor Inspeksi dirubah menjadi tiga, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

   Semua Permasalahan yang tadinya ditangani oleh kantor Inspeksi Pajak yang sekarang menjadi tiga bagian, dimana kantor Pelayanan Pajak akan menangani masalah-masalah pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), penagihan pajak dan keberatan, serta Pengukuhan Kena Pajak (PKP).

2. Unit Pemeriksaan Dan Penyidikan (UPP)

Unit ini bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan keuangan bagi wajib pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

3. Kantor Penyuluhan Perpajakan (KPP)

Kantor ini bertugas memberikan penyuluhan atau penerangan kepada wajib pajak agar mereka seluruhnya mengetahui hak dan kewajiban warga negara untuk membayar pajak, sehingga dalam perkembangan disesuaikan dengan kebutuhan kantor Inspeksi Pajak, maka sampai pada tahun 1984 menjadi :

1. Kantor Palayanan Pajak Bandung Barat
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

Sedangkan kantor unit pemeriksaan dan penyidikan terdiri dari dua unit, yaitu :

1. Kantor Unit Pemeriksaan dan Penyidikan B1
2. Kantor Unit pemeriksaan dan Penyidikan B2

Kedua kantor ini bertempat dijalan Asia Afrika No. 114 Bandung, Kantor Penyuluhan Perpajakan direncanakan akan diadakan disetiap kantor kecamatan.

2.2. Struktur Organisasi

Organisasi adalah keseluruhan dari pada sumber-sumber yang telah tersedia baik sumber yang bersifat manusia maupun nonmanusia, serta pengelompokkan tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang maupun orang-orang dengan kedudukan dan peranan masing-masing dalam suatu kebulatan kerja sama.

Mengingat begitu banyaknya uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari unit-unit organisasi yang ada, maka penulis hanya akan menguraikan secara garis besarnya serta yang ada hubungannya dengan laporan ini. Dalam melaksanakan tujuan masing-masing jabatan, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang susunan organisasinya terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Informasi dan Tata Usaha Perpajakan;
c. Seksi Pajak Penghasilan;
d. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
e. Seksi Penerimaan;
f. Seksi Keberatan;
g. Seksi Penagihan dan Verifikasi;
h. Kantor Penyuluhan Pajak.

Adapun susunan organisasinya adalah sebagai berikut :

A. Sub Bagian Tata Usaha, Terdiri Dari :

- Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

  Berugas mengurus pelaksanaan tugas kesekretariatan, membuat laporan rekapitulasi absen, permohonan izin / cuti pegawai.

- Urusan Keuangan

  Tugasnya mengambil, menerima, membukukan, menyimpan, mengeluarkan dan membuat SPJ atas uang keperluan KPP Bandung Timur.

- Urusan Rumah Tangga

  Bertugas menata usahakan barang ATK, pendistribusian bon, membukukan penerimaan / pengeluaran barang cetakan, membagikan majalah dan beras.

B. Seksi Data Dan Informasi, terdiri dari :

- Sub seksi data masukan dan keluaran

  Tugasnya mengagendakan surat-surat dan data yang masuk meneliti kelengkapan data yang masuk, meneliti data yang akan dikirimkan ke KPP lain, meneliti data yang tidak dikenal (tidak ber NPWP) untuk dikirim ke seksi Ven Ver, menyusun laporan bulanan dalam bentuk KPL.KPP.9.5., membuat laporan khusus.

- Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak

  Tugasnya membuat monografi fiskal, memecahkan dan mengklasifikasikan data gabungan, sortasi data, membuat dan mengawasi KP data 8, perseorangan dan badan, membuat dan mengawasi berkas data, melayani peminjaman

berkas data, membuat laporan bulanan pemanfaatan data, membuat himbauan data khusus.

- Sub Seksi Pengolahan Data Dan Informasi

  Tugasnya menerima, menyerahkan data dari / ke seksi lain merekam data dari seksi TUP, merekam data dari seksi penerimaan monitoring tunggakan dan restitusi, merekam data dari seksi Ven Ver, merekam data dari seksi keberatan, seksi PPN / PTLL, membuat laporan triwulan perekaman SPT PPh, membuat daftar angsuran.

C. Seksi Keberatan, terdiri dari :

- Sub Seksi Keberatan PPh Badan

  Tugasnya menerima surat permohonan banding / keberatan, mencatatnya kedalam buku register, membuat konsep surat penolakan permohonan keberatan, membuat bon berkas, menerima berkas dari TUP, membuat surat uraian / pemandangan menerima permohonan pengurangan angsuran PPh Ps. 25, membuat dan mengkoordinir laporan KPL 4.6 dan KPL.KBP 4.7.

- Sub Seksi Keberatan PPh Perseorangan

  Tugasnya sama denagn diatas hanya untuk permohonan keberatan PPh perseorangan.

- Sub Seksi Keberatan PPN / PTLL

  Tugasnya membuat pengantar merah atas surat keputusan peninjauan dari MPP, menjadi notulis rapat Pembinaan II, membuat laporan bulanan KPL. KPP.5.10 dan KPL.KPP.5.11.

D. Seksi Penagihan Dan Verifikasi, terdiri dari :

- Sub Seksi Verfikasi I

  Tugasnya melaksanakan verifikasi lapangan, meneliti material verifikasi, memeriksa dan meneliti hasil verifikasi.

- Sub Seksi Verifikasi II

  Tugasnya sama dengan sub seksi verifikasi I.

- Sub Seksi Penagihan

  Tugasnya membantu Kasi Ven Ver dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang tugas Sub seksi Penagihan berupa kegiatan penagihan.

- Sub Seksi TUP

  Tugasnya menerima tindasan surat ketetapan pajak, membuat daftar adanya utang pajak.

E. Seksi Penerimaan terdiri atas :

- Sub Seksi Rekonsiliasi
- Sub Seksi Restitusi
- Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak

F. Seksi Tata Usaha Perpajakan, terdiri dari :

- Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak
- Sub Seksi SPT
- Sub Seksi Ketetapan Dan Arsip

G. **Seksi PPN / PTLL,** terdiri dari :

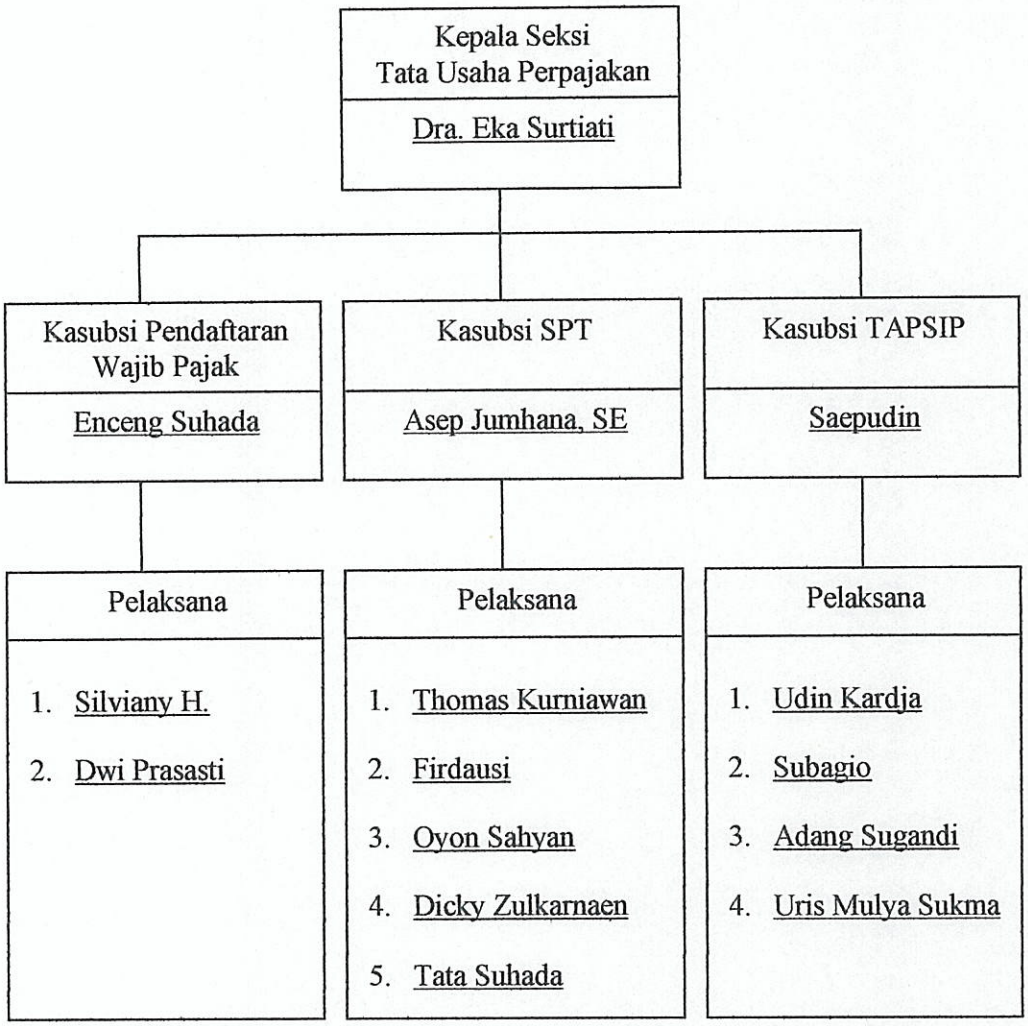
- Sub Seksi Industri
- Sub Seksi PPN Perdagangan
- Sub Seksi PPN Jasa

H. **Seksi Pajak Penghasilan,** terdiri dari :

- Sub Seksi PPh Badan
- Sub Seksi PPh Perseorangan
- Sub Seksi PPh Pemungutan.

Struktur Organisasi

Tata Usaha Perpajakan



2.3. Deskripsi Jabatan

Pada waktu berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Cimahi jumlah personil yang didefinisikan berjumlah dua orang dengan catatan sisa pemenuhan pegawai tersebut Direktorat Jenderal pajak mengambil dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat.

Dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak :

Nomor : 239 / WP / 07 / KP.10 / 1990

Tanggal : 26 Juli 1990

Perihal : Pelaksanaan Reorganisasi (Penetapan Tenaga Kerja Pelaksana).

Tenaga kerja pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi ditambah dari:

1). Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur;

2). Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah;

3). Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya;

4). Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak.

Sehubungan dengan banyaknya seksi-seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi (KPP Cimahi), maka penulis hanya akan menjelaskan jabatan-jabatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi pada bagian Subseksi Ketetapan dan Kearsipan.

Adapun tugas-tugas dari Kantor Pelayanan dan kantor-kantor penyuluhan pajak yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenang berdasarkan kebijaksanaan tenis yang diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Pada umumnya pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi masuk pada pukul 07.15 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu pulang pada pukul 12.30 WIB.

Disiplin kerja ini diterapkan pada setiap pegawai dan karyawan dengan baik dan penuh tanggung jawab serta dapat menyelesaikan segala tanggung jawab dan tugasnya tanpa ditunda dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan di atas, maka pihak instansi mengadakan tindakan pengawasan. Tindakan pengawasan itu dapat berupa :

a. Pengawasan langsung ditempat kerja karyawan pada saat melaksanakan tugasnya;
b. Pengawasan pelaksanaan ini dilakukan oleh unsur-unsur tertentu yang bertugas di bidang pengawasan langsung oleh kepala bagiannya masing-masing.

Jenis disiplin kerja yang diterapkan pada instansi yang penulis tempati untuk berpraktek yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, diantaranya :

1. Absensi pagi (masuk kantor);
2. Absensi siang (masuk setelah istirahat);
3. Absensi sore (pulang kantor);
4. Setiap hati Sabtu semua pegawai dan karyawan diwajibkan memakai pakaian seragam pertahan sipil;

5. Setiap tanggal 17, setiap bulannya karyawan diwajibkan memakai pakaian Korpri dan mengikuti upacara bendera;
6. Setiap hari Jum'at semua karyawan dan karyawati untuk mengikuti senam kesegaran jasmani.

Pada hakekatnya pemeliharaan kebersihan tempat kerja dan lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh karyawan dan karyawati di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, akan tetapi pada khususnya tugas ini dikerjakan oleh pegawai lapangan *(cleaning Service)* yang tugasnya membersihkan kantor dan sekitarnya.

Dalam masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas serta keamanan-keamanan lainnya diserahkan kepada satpam yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM